



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **109.103/PUU/PAN.MK/SP/07/2024**

31 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 103/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**103/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**Para Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas Utara yang habis masa jabatan pada tanggal 8 Februari 2024 yang diwakili oleh Sundoyo (Pemohon I), Cungh Wang (Pemohon II), Sipirli (Pemohon III), Jidi, S.E. (Pemohon IV), Argani (Pemohon V), Muhazoni (Pemohon VI), Saharudin (Pemohon VII), Madian (Pemohon VIII), Paizal (Pemohon IX), dan Abdul Wahid (Pemohon X) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan “ Para Pemohon” Untuk Dapat di Kukuhkan Kembali Sebagai Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 huruf (e) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Serta membatalkan surat keputusan Bupati Musirawas utara Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Untuk Desa-Desa “Para Pemohon”
2. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Permohonan pengujian Pasal 118 huruf (e) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Desa. Yang di implementasikan secara keliru oleh para Pemangku Kebijakan dalam Hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musirawas Utara Sumatera Selatan.
3. Menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian atau sepenuhnya Permintaan “ Para Pemohon” untuk membatalkan Perpanjangan masa jabatan 15 Kepala Desa yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat “Para Pemohon” Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Memerintahkan Kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musirawas

Utara Provinsi Sumatera Selatan untuk Segera Melakukan Perubahan Surat Keputusan Bupati Musirawas Utara Tentang Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 2 Tahun sebagaimana yang diajukan " Para Pemohon" segera setelah diterima dan di Putuskannya Permohonan ini agar terdapat Kepastian Hukum bagi "Para Pemohon". Walaupun Esok Dunia Musnah/Walaupun langit Runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan " fiat justicia ruat caelum"

**Atau** apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya **(ex aequo et bono)**

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan.Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 109.103/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024**

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 15:08 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 103/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Budi Asmoro**

